

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan pengelolaan sampah di Kota Jambi bahwa kewenangan pemerintah daerah khususnya Pemerintah Kota Jambi dalam pengelolaan sampah didasarkan pada ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah.
2. Pengawasan pengelolaan sampah di Kota Jambi bahwa belum berperan sebagaimana mestinya, karena baik Camat dan Lurah hanya menjalankan tugas pembinaan seperti yang ditentukan dalam Pasal 10 Ayat (3) dan (4) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pengawasan penanganan sampah oleh Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, yaitu:
 - a) Peningkatan kapasitas jajaran aparat pemerintahan dalam hal pengetahuan dan pemahaman akan tugas dan fungsinya terutama pada tugas dan fungsi Lurah dalam pengawasan penanganan sampah di Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi

- b) Adanya mekanisme dialog jajaran aparat pemerintahan dan warga masyarakat yang berkesinambungan serta sistem monitoring dan evaluasi yang partisipatif dalam pengawasan penanganan sampah.

B. Saran

Berdasarkan uraian pada bagian kesimpulan, dapatlah penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya aparat pemerintahan Kelurahan dan Kecamatan Kota Jambi melakukan *sharring*, koordinasi dan komunikasi yang aktif dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi agar dalam setiap kegiatan turun ke lapangan melibatkan peran serta aparat pemerintahan Kelurahan dan Kecamatan dalam pengawasan pengelolaan sampah.
2. Hendaknya terhadap upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pengawasan penanganan sampah oleh Kelurahan dan Kecamatan, Jajaran aparat pemerintahan hendaknya melibatkan partisipasi masyarakat kelurahan secara aktif dan berkesinambungan untuk merumuskan kebijakan di bidang pembangunan kelurahan dan untuk mengatasi permasalahan yang melingkupi dalam pengawasan penanganan sampah di Kota Jambi.